

**KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT SEBAGAI
PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

ARIF BUDIMAN

BP. 02 140 125

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**



KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA PT. BANK PEMBANGUNANDAERAH SUMATERA BARAT

(ARIF BUDIMAN, 02 14 0125, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, HALAMAN 66, 2007)

ABSTRAK

Bank Pembangunan Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I, bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Pasal 4 UU No.13 Tahun 1962 menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan nasional. Dari Pasal tersebut diketahui Bank Pembangunan Daerah menyanggah suatu misi khusus yaitu ikut berpartisipasi secara penuh dalam berbagai usaha pembangunan daerah terutama sekali melalui penyediaan bagi usaha-usaha pembangunan. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.15 Tahun 1992 mengatakan Bank Pembangunan Daerah adalah badan hukum yang berbentuk Perusahaan Daerah yang melakukan tugas dan usaha berdasarkan peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Sumbar Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas membawa konsekuensi yuridis terhadap Bank Pembangunan Daerah itu sendiri.

Permasalahan utama yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah kedudukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat sebagai Pemilik Saham Mayoritas Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat serta apa yang menjadi hak dan kewajiban pemilik saham berkaitan dengan bentuk hukum Bank Nagari sebagai Perseroan Terbatas. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham berkaitan dengan kewenangannya terhadap Bank Nagari sebagai Perseroan Terbatas.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah dengan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Analisa dilakukan secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan kesimpulan dari hasil yang didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Sumatra barat sebagai pemilik saham mayoritas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mempunyai kedudukan yang sama dengan pemilik saham yang lainnya. Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas memberikan dampak positif terhadap perkembangan Bank Pembangunan Daerah. Akan tetapi perubahan bentuk hukum juga menimbulkan dampak negatif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan ini harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat memiliki tantangan yang semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, sehingga mampu memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Perbankan merupakan salah satu sektor dari kegiatan perekonomian yang menjadi pusat kegiatan sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lainnya. Bank membiayai kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank memiliki peranan yang sangat besar dalam menunjang pembangunan ekonomi selama ini, dalam tujuannya bank menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat

banyak.¹ Dilihat dari jenisnya bank dibagi atas, bank umum dan bank perkreditan rakyat.² Bank umum merupakan bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek,³ berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bentuk hukum dari bank umum dibedakan atas :

1. Perusahaan Perseroan
2. Perusahaan Daerah
3. Koperasi
4. Perseroan Terbatas

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah Salah satu bentuk lembaga perbankan yang berbentuk perusahaan daerah. Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴ Bank Pembangunan Daerah didirikan oleh setiap propinsi melalui peraturan daerahnya masing-masing yang mengacu pada tata cara pendirian lembaga perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perbankan, serta menjadi sumber pendapatan daerah yang dijalankan secara profesional.

Sebagai suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah, seluruh kegiatan Bank Pembangunan Daerah dijalankan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur harus mampu berjalan optimal dalam

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 4

² Loc. Cit, pasal 5

³ Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Maraia, Ashar Abdullah, Johan Thomas Apenno, Tinon Yuniarti Ananda, & H.A. Chalik, *Kelambagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1999, hal 17

⁴ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, pasal 5

menunjang pembangunan daerah.⁵ Oleh karena itu Bank Pembangunan Daerah harus mampu mendorong terlaksanakannya pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat dengan mengutamakan industrialisasi perusahaan.

Bank Pembangunan Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, BPD mempunyai tugas:⁶

- a. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah;
- b. Sebagai pemegang kas daerah dan melaksanakan penyimpanan uang daerah, baik daerah Propinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan dan Desa;
- c. Sebagai salah satu sumber pendapatan;
- d. Ikut melaksanakan dan menyalurkan uang bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan;
- e. Ikut serta membina dan mengembangkan bank-bank perkreditan rakyat yang dibina dan dimiliki oleh pemerintah daerah;
- f. Ikut serta mendorong dan membina dan mengembangkan ekonomi pedesaan.

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta mampu sejajar dengan bank-bank lain, khususnya dalam bidang permodalan, Bank Pembangunan Daerah dapat mengikut sertakan peran swasta dan masyarakat. Dengan adanya keikutsertaan pihak swasta dan masyarakat ini, maka

⁵ R. T. Sutantya R. Hadhikusuma & Sumantoro, *Penertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm 115

⁶ Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, pasal 6 ayat (3)

perlu adanya penyesuaian bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah, supaya jelas kedudukan hukumnya dan mampu meningkatkan pengelolaan manajemen serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Daerah (PD)
2. Perseroan Terbatas (PT)

Pemerintah daerah sebagai pemilik saham mayoritas mempunyai hak untuk mengatur secara penuh kegiatan pengelolaan Bank Pembangunan Daerah. Sebagai pemilik saham mayoritas pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur dan menjalankan serta mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Bank Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham mayoritas pada Bank Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan dan mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan Bank Pembangunan Daerah. Dengan demikian perlu diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah sebagai pemilik saham mayoritas. Keluarnya Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pengelolaan dan pengawasan terhadap BPD. Perubahan ini akan berdampak terhadap hak dan kewajiban para pemegang saham.

Beranjak dari wacana yang penulis paparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai kedudukan pemerintah daerah sebagai pemilik saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat maka penulis merumuskan judul “ **Kedudukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.**”

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka yang perlu dibahas dan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat sebagai pemilik saham mayoritas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ?
2. Konsekuensi Yuridis bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Pada Bank Pembangunan Daerah Dikaitkan Dengan Bentuk Hukum Sebagai Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah diperlukan penelitian yang lebih mendasar terhadap pokok permasalahan. Maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mempelajari kedudukan pemerintah daerah sebagai pemilik saham mayoritas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
2. Mengetahui kendala apa saja yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai Perseroan Terbatas/

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Pada awal dasawarsa enam puluhan baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Di latar belakang kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamat Dipowarjo dan pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Atas permintaan menghadap, Notaris Hasan Qalbi membuat Akta No.9 tertanggal 12 Maret 1962 sebagai dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat". Pada tanggal 25 April 1962 oleh Wakil Menteri pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui surat Keputusan No.BUM 9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Keluarnya Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Sebagai pemegang saham mayoritas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Pemda mempunyai hak dan kewajiban. konsekuensi atas perubahan bentuk hukum BPD Sumbar menjadi Perseroan Terbatas terhadap Pemda sebagai pemegang saham mayoritas sedikit banyak membawa perubahan terhadap hak dan kewajiban dari Pemda Sumatera Barat itu sendiri di mana Pemda tidak bisa lagi ikut campur secara penuh terhadap BPD mulai dari pengelolaan hingga pengawasan. Pemda sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kedudukan yang sama di dalam RUPS terhadap pemegang saham yang lainnya. Di depan RUPS hak dan kewajiban setiap pemegang saham adalah sama
2. Akibat hukum yang timbul dalam proses perubahan bentuk hukum Bank Nagari yaitu terlihat pada aturan hukum yang mengatur bank tersebut di mana sewaktu statusnya sebagai Perusahaan Daerah Bank Nagari itu diatur atau tunduk pada ketentuan hukum Tata Negara. Sedangkan dengan statusnya sekarang sebagai Perseroan Terbatas hukum yang berlaku terhadap Bank Nagari yaitu semua ketentuan Hukum Perdata atau Hukum Dagang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan PT dan Operasional Bank Umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ahmad Yani, Gunawan Widjadja. 1999. *Perseroan Terbatas*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 1995. *Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- I.G. Rai. Widjadja. 2003. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta. Megapoin
- Melayu S.P. Hasibuan.2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Munir, Syamsudin. 1995. *Pasar-pasa Ekonomi tentang Uang dan Perbankan*. Padang. Angkasa Raya
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta. Rajawali Pers
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T . Maria, Ashar Abdullah, Johan Tomas appeno, Tinon Yuniarti Ananda. & H. A.Chalik. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta. Gramedia